

KEPEGAWAIAN – SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

2024

PERBUP BOGOR NO. 52, BD 2024/NO. 54, 14 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK
- Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan serta untuk mewujudkan ekosistem penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara secara menyeluruh, perlu dilakukan digitalisasi manajemen aparatur sipil negara. Untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kepegawaian yang akurat, terintegrasi, tepat waktu, dan berkualitas serta tercapainya digitalisasi diperlukan sistem informasi manajemen kepegawaian.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 102 Tahun 2024; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PERDAKAB. BOGOR Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB. BOGOR Nomor 2 Tahun 2023.
 - Data dan informasi kepegawaian memuat data profil ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang termuat dalam SIMPEG. Data dan informasi ASN bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan pribadi, akademis, dan jenjang karier ASN. Data dan informasi ASN dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan mengenai: a. rapat tim penilai kinerja/jabatan dalam pengisian, pemindahan, atau pemberhentian dari dan dalam jabatan serta pengembangan kompetensi Pegawai ASN; b. pengusulan formasi dan penempatan Pegawai ASN; c. mutasi yang disebabkan adanya perubahan data Pegawai ASN yakni kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pindah unit kerja, dan pindah instansi; d. penilaian kinerja dan penilaian prestasi kerja Pegawai ASN; e. penegakan disiplin Pegawai ASN; f. pemberian gaji, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Pemberian penghargaan kepada Pegawai ASN; dan h. layanan kepegawaian lainnya. Pengelolaan data dan informasi ASN, dilakukan oleh pengguna berdasarkan hak akses masing-masing sejak Pegawai ASN diangkat sampai dengan berhenti dari ASN. Pengelolaan data dan informasi ASN dilakukan melalui SIMPEG. ASN secara mandiri harus mengisi dan memutakhirkan data pada SIMPEG dengan data yang valid, asli, otentik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengguna dalam menggunakan hak akses untuk menginput data kepegawaian dapat dibantu oleh Fasilitator. Mekanisme pengelolaan SIMPEG meliputi: a. pengumpulan dan penginputan data kepegawaian; b. pemutakhiran data kepegawaian; dan c. penyajian dan pelaporan data kepegawaian. Setiap ASN melakukan pengumpulan dan penginputan data kepegawaian ke dalam aplikasi SIMPEG dalam bentuk *softcopy*. Keamanan informasi diperlukan untuk menjamin perlindungan terhadap data masing-masing ASN dari potensi

ancaman yang mungkin diterima. Keamanan informasi meliputi penyusunan kontrol keamanan informasi untuk melindungi: a. Kerahasiaan data; b. Keutuhan data; dan c. ketersediaan data. Kerahasiaan data, dimaksudkan untuk melindungi data dan informasi kepegawaian dari pengaksesan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Keutuhan data, dimaksudkan untuk menjaga data dan informasi kepegawaian dari perubahan oleh pihak yang tidak berhak agar data dan informasi kepegawaian dapat diberikan secara akurat dan tetap utuh sesuai aslinya. Ketersediaan data, dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan data dan informasi kepegawaian agar dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan saat diperlukan secara berkesinambungan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Desember 2024 dan ditetapkan tanggal 16 Desember 2024.